

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam adalah jenis lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi tanpa bunga. Serta dengan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist (Umam, 2013: 15). BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang mempunyai karakteristik khusus yaitu suatu lembaga *baitul maal* yang mengandung nilai sosial. Dimana menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat berupa *zakat*, *infaq*, dan *shadaqoh* (Dewi, 2017). Sesuai dengan perkembangannya terdapat juga unsur *tamwil* yang mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya Bank Islam kegiatan transaksi khususnya masyarakat Islam semakin nyaman sebab terhindar dari ribawi sesuai dengan firman Allah

QS. al-Baqarah ayat: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS Al-Baqasah:275).

Masih banyak asumsi masyarakat tentang BMT yang masih salah yaitu beranggapan bahwa BMT hanya fenomena kecil dari kegiatan usaha yang berusaha ingin menerapkan syariah dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada kenyataannya mengharuskan para peminjam harus membayar biaya yang lebih besar dari lembaga keuangan konvensional atas pinjaman yang diberikan (Rizky, 2007: xvi). Untuk itu, asumsi yang salah selama ini perlu dibenarkan bahkan sampai menyangkut mengenai kesyariahan ataupun *sosial intermediary* khusus yang hanya dimiliki lembaga keuangan mikro BMT dan belum diketahui masyarakat luas.

Sejak awal pendirian BMT yaitu dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan nyata lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Hal ini dibuktikan terutama melalui bantuan permodalan untuk memperlancar perekonomian masyarakat. Fakta yang paling menonjol adalah keberhasilan dalam usaha penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada anggota. BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang tidak memiliki akses pembiayaan oleh perbankan (*unbankable*) yang hanya bernilai ratusan ribu saja. (Rizky, 2007: 7). Dengan adanya BMT maka akses permodalan masyarakat kecil menjadi lebih mudah dan sangat membantu.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *istisna* dan *salam*, pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan

yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut (Hakim & Anwar, 2017).

Secara etimologi kata *murabahah* adalah bentuk mutual yang bermakna saling, diambil dari bahasa arab *ar-ribhu* yang berarti kelebihan atau keuntungan (Maesaroh, 2018). Jadi, *murabahah* diartikan sebagai suatu akad yang saling menguntungkan. Secara Terminologi, penjual harus terlebih dahulu menyampaikan harga pokok yang dibeli ditambah dengan keuntungan (Umam, 2013: 13). Dapat diartikan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan kemudian ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Berikut adalah landasan hukum mengenai pembiayaan *murabahah*

Firman Allah SWT QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS Al-Nisa’: 29)

Secara prinsip pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah yang cepat dan mudah. Dimana lembaga mitra mendapatkan profit, yaitu margin dari pembiayaan serta *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi anggota merupakan suatu alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada

nasabah dalam bentuk pembiayaan nasabah dalam hal bentuk pengadaan barang (Setiady, 2014).

Sementara *muqasah* adalah diskon pada angsuran, atau potongan margin keuntungan dari lembaga keuangan atas transaksi kemitraan yang terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan (Liana, 2018). Dengan kata lain pemberian *muqasah* memberikan keuntungan bagi nasabah karena mengurangi beban atas angsuran pembiayaannya.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang menjalankan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sesuai dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (UURI, 1992). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS adalah Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syariah yang berbadan hukum koperasi. Dan KSPPS BMT Mitra Muamalah berdimensinya tidak hanya bersifat dunia akan tetapi menjadi jembatan tercapainya tujuan akhirat. Hal inilah yang mempengaruhi interaksi bisnisnya dan tercermin dalam bentuk perilaku Islam yang tertuang dalam berbagai kebijakan.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang dibangun di atas nilai-nilai keislaman dimana pancarannya akan menyentuh segala bentuk kebijakan di perbankan syariah termasuk dalam potongan angsuran *murabahah*. Ketentuan tentang potongan angsuran (*muqasah*) dalam pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah adalah sama dengan cara yang diterapkan oleh lembaga perbankan. Hal ini boleh dilakukan sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصلح بالجدید والأخذ بالصالح القديم على لمحافظة

Artinya : “Memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih bagus” (Amin, 2017).

Ketentuan tentang potongan angsuran (*muqasah*) dalam pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan pembiayaan *Murabahah* dan Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/III/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*, yaitu kebijakan *muqasah* yang diberikan pada nasabah tidak boleh di tentukan di awal akad. Selain itu *Muqasah* atau potongan angsuran *murabahah* juga tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Paragraf 26, 27, dan 28 (Latuconsina, 2016). PSAK 102 merupakan pedoman akuntansi untuk transaksi pembiayaan *murabahah* yang menjadi rujukan bagi seluruh perbankan syariah.

PSAK 102 Paragraf 26, diberikan atas dasar prestasi yang dilakukan nasabah yang ditunjukkan oleh ketepatan waktu pembayaran, pembayaran angsuran lebih cepat atau lebih dahulu dari yang ditetapkan. Dalam Paragraf 27 dalam PSAK 102 berkaitan dengan metode akuntansi yang digunakan dalam pemberian potongan kepada nasabah berkaitan dengan pelunasan cara perlakuannya. Terdapat dua cara perlakuan akuntansi, pertama diberikan saat dengan mengurangi piutang *murabahah* dan diberikan setelah pelunasan dengan menerima pelunasan kemudian memberikan potongan kepada pembeli. Sedangkan Paragraf 28 menerangkan tentang pengakuan akuntansi potongan pelunasan. Yaitu mengenai subjek, yang menjelaskan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran (PSAK,

2007). Dengan demikian, terdapat tiga subjek penerima potongan angsuran *murabahah* yaitu, 1) nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu, 2) nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu jatuh tempo, 3) Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Dalam penelitian yang ditulis oleh *Yudha Mukhtar Latuconsina (2016)* mengatakan bahwa percepatan angsuran atau pelunasan lebih cepat, seharusnya membantu mempercepat realisasi keuntungan serta mengurangi risiko gagal bayar. Ternyata, justru dikatakan mengurangi laba keuntungan karena adanya kebijakan *muqasah*. Selain itu kebijakan *muqasah* menimbulkan biaya karena menyebabkan laba lembaga keuangan menurun. Artinya *muqasah* bagi nasabah adalah suatu bonus. Akan tetapi untuk lembaga adalah suatu penurunan keuntungan. Dalam kasus ini kebijakan *muqasah* yang diterapkan pun disiasati dengan metode penetapan margin pembiayaan secara anuitas. Artinya menggunakan sistem margin piramida terbalik yang kurang menguntungkan mitra lembaga saat melakukan pelunasan di awal atau bahkan tidak cocok dengan adanya kebijakan *muqasah*.

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul karena KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki kebijakan *muqasah* khususnya pada pembiayaan *murabahah* pada anggota yang melakukan pelunasan lebih cepat. Dan dalam model pembiayaannya menggunakan metode penetapan harga *flat* yaitu margin yang sama rata dan memungkinkan mitranya mendapat keuntungan saat melakukan pelunasan sebelum waktu yang ditetapkan ataupun jatuh tempo. Berdasarkan latar

belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Kebijakan *Muqasah* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam mengenai kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah ?
2. Bagaimana dampak kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam Mengenai kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui teori kepraktiknya tentang penerapan pemberian *muqasah* dan menambah wawasan tentang pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Muamalah.

## 2. Bagi KSPPS BMT Mitra Muamalah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian *muqasah*.

## 3. Bagi Fakultas

Sebagai referensi khususnya bagi mahasiswa mengenai penerapan pemberian *muqasah* pada pembiayaan murabahah dan sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan penelitian kedepannya.

### E. Tinjauan Pustaka

*Muqasah* adalah potongan angsuran dalam pembiayaan murabahah yang didapatkan anggota yang mengabil pembiayaan dari lembaga keuangan. Dari segi profitabilitas, *muqasah* bagi anggota adalah suatu bonus. Akan tetapi untuk lembaga adalah penurunan keuntungan. Penelitian tentang *muqasah* sebelumnya sudah ada terdahulu. Dalam hal ini yang membedakan adalah studi kasus dan kompensasi terhadap lembaga baik langsung maupun tidak langsung.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1	<i>Yudha Mukhtar Latuconsina (jurnal akuntansi dan investasi 2016)</i>	Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah	hasil penelitian ini yaitu, pemberian potongan angsuran murabahah diberikan dengan syarat melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu. Dua kondisi lainnya yaitu pelunasan tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar tidak diterapkan. karena tidak memberikan keuntungan bagi perbankan syariah. Untuk mengurangi resiko “kerugian” atas keuntungan dari pembiayaan murabahah maka perbankan	Dalam penelitian ini, objeknya adalah KSPPS BMT Mitra Muamalah, bukan Bank Syariah secara keseluruhan

			syariah menggunakan metode anuitas untuk sistem pembayaran angsurannya. Artinya perbankan syariah masih “berat” untuk melepaskan keuntungannya kepada nasabah walaupun perolehan keuntungan lebih cepat.	
2	Ziana Wahyu Liana (Skripsi 2018)	Penerapan Pemberian <i>Muqasah</i> Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi	Dari penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pemberian <i>muqasah</i> pada pembiayaan murabahah mudah dan tidak dipersulit oleh pihak BPRS. BPRS Gala Mitra Abadi sudah mematuhi pemberian <i>muqasah</i> yang sesuai dengan fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002. Kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih belum sempurna. Semua hal telah dilakukan oleh BPRS didasarkan pada Fatwa DSN tersebut agar tercipta ketertiban dan ketenangan.	Dalam Penelitian ini, menerangkan tentang kompensasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga keuangan bukan hanya mekanismenya saja.
3	Hanik Maesarah (jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018)	Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Adapun hasilnya bahwa persetujuan potongan pelunasan merupakan hak <i>prerogatif</i> bank berdasarkan fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang tidak diperjanjikan diawal akad dan dalam praktiknya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang <i>time value of money</i> .	Dalam penelitian ini membahas dampak bagi lembaga atas <i>Muqasah</i> pada pembiayaan <i>Murabahah</i> yang menyebabkan penurunan laba.
4	Lukmanul Hakim, Amelia Anwar	Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam	disimpulkan bahwa pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah. Untuk menjamin pembiayaan murabahah sesuai konsep	Dalam penelitian ini membahas dampak bagi lembaga atas <i>Muqasah</i>

	<i>(jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam 2017)</i>	Perspektif hukum Islam	syariah, maka diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah tetap berada di dalam aturan syariah serta tidak merusak citra perbankan syariah sebagai lembaga sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.	pada pembiayaan <i>Murabahah</i> yang menyebabkan penurunan laba.
5	Roifatul Syauqoti <i>(jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Universitas Darussalam Gontot 2018)</i>	Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Produk murabahah dianggap sedikit resiko dalam aplikasinya. Dan aplikasi murabahah menjadikan bank syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad <i>murabahah</i> yang ada pada fiqh klasik pun telah banyak mengalami modifikasi. yang memunculkan kritik di kalangan masyarakat. Meliputi akad murabahah yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diinginkan nasabah sehingga memunculkan <i>bai' ma'dum, murabahah lil amri bi al-syira'</i> yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan murabahah bil wakalah yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI namun adanya akad wakalah memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad murabahahnya tidak sah.	Dalam Penelitian ini lebih menerangkan pada <i>Muqasah</i> dalam pembiayaan murabahah.

6	Yusro Rahma <i>(Jurnal Ilmu Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016)</i>	Faktor faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>return on asset</i> , biaya <i>overhead</i> dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap margin murabahah secara parsial, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil DPK berpengaruh terhadap margin murabahah.	Dalam Penelitian ini meneliti tentang analisis mengenai dampak dari <i>Muqasah</i> dengan objek kajian satu BMT saja.
7	Tri Setiady <i>(jurnal Journal Hukum Universitas Wiralodra Indramayu 2014)</i>	Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah	Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa, Murabahah adalah produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Pembiayaan Murabahah berdasarkan hukum positif ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 7/335/PBI/2005 tentang Bank Syariah serta Fatwa DSN_MUI Nomor 04/DSN_MUI/IV/2000 tentang Murabah.	Dalam penelitian ini meneliti tentang <i>Muqasah</i> pada Pembiayaan Murabahah.
8	Zulia Hanum <i>(jurnal 2014)</i>	Analisis Penerapan Transaksi Murabaha Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan	Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan transaksi murabahah yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.	Dalam penelitian ini meneliti tentang <i>muqasah</i> pada pembiayaan <i>Murabahah</i> .
9	Melinda wati <i>(jurnal Ekonomi Syariah Alhasyimiah)</i>	Mengungkap Kebijakan Potongan Angsuran Murabahah di BMT Islam	menunjukkan bahwa diskon <i>Murabahah</i> adalah daya tarik perbankan syariah untuk menarik pelanggan yang prospektif pembiayaan murabahah. Selain itu, faktor penentu	Dalam penelitian ini objek lokasinya adalah Mitra Muamalah.

	2019)	Center Siak	utama dari keuntungan diberikan diskon Murabahah. <i>Baitul Maal Waat Tamwil Islamic Center</i> Siak menetapkan pembayaran diskon Murabahah hanya diberikan kepada pelanggan yang akan mengakhiri pembayaran mereka lebih awal.	
10	Muhamad Yusuf (jurnal <i>BINUS BUSINESS REVIEW</i> Vol. 4 No. Faculty of Economics and Communication, <i>BINUS University</i> 2013)	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesana serta kesesuaian dengan PSAK 102	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, Bank Syariah X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli.	Penelitian ini membahas mengenai potongan margin atau <i>muqasah</i> .

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian yang menekankan pada kualitas atau kedalaman suatu data (Jariwijaya, 2007). Artinya tidak mengutamakan besarnya populasi bahkan dengan data yang terbatas asalkan sudah mendalam dan bisa menjelaskan

fenomena yang ada. Dalam buku yang ditulis oleh Sarosa (2012) Mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kondisi alamiah (*natural seting*) yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya, dan tidak memanipulasi fenomena yang diteliti yaitu pada kebijakan *muqasah* yang diterapkan.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat jenis yaitu *action research*, *case study*, *etnografi* dan *grounded theory* (Sarosa, 2012: 100-116). Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian *case study* atau studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelajahan mengenai kasus dengan terperinci, menyeluruh, efektif dan *trust-worrrthinness* (kepercayaan) sesuai topik (Mulyana, 2013).

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Objek lokasi penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Mitra Muamalah. Sedangkan penentuan subjek atau narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mekanisme disengaja (*purposive*), dimana sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan.

## 4. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya sumber data untuk memperkuat keaslian sebuah penelitian. Tanpa adanya sumber data

yang jelas, maka penelitian tersebut hanya sebuah persepsi seorang peneliti yang tidak bersifat ilmiah. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### a). Wawancara

Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi atau data yang beragan dari responden berupa pertanyaan. Yang disa di gali disini antara lain adalah fakta, perspektif atau kepercayaan, perasaan, perilaku saat ini dan masa lalu, standar normatif, dan alasan suatu perihal. Pewawancara sudah menyimpan topik dan daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengarahkan wawancara ataupun ditambah atau dikurangi guna penelusuran jawaban partisipan sesuai jalannya wawancara (Sarosa, 2012: 45). Dalam hal ini pertanyaan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas, dimana responden diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan yang telah dibuat penilai (Bungin, 2005: 136)

Dalam Penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan pada Manajer, Kepala bidang pembiayaan, dan Anggota yang mendapatkan *muqasah* pada pembiayaan murabahah.

#### b). Observasi

Observasi atau studi lapangan adalah proses pengamatan langsung mengenai suatu kajian atau objek yang diteliti. Studi lapangan yang memudahkan peneliti yaitu dengan cara mengamati dengan tidak mengganggu atau merugikan partisipan. Pelaksanaan studi lapangan dibagi menjadi tiga tahap yaitu (1). Perencanaan, (2). Pengumpulan data, (3). Telaah dokumen hasil observasi (Sarosa, 2012:56).

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke Kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang Ngabul.

#### c). Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu disebut dengan dokumentasi. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, *life histories* atau sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dan studi dokumen merupakan sebuah perlengkapan dalam penelitian (Abdurrohman, 2019).

#### d). Metode Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan kemudian diolah dahulu untuk diperiksa keabsahannya. Untuk memeriksa dan mengecek keabsahan data digunakan teknik yang disebut dengan teknik triangulasi. Yaitu

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Abdurrohman, 2019).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pengumpulan dan mengurai serta membagi dalam berbagai kategori sehingga mudah untuk dibaca. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Emzir, 2011: 129-135).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu Reduksi Data, Model Data (Data Display) dan Penakarika/verifikasi kesimpulan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam bukunya yang berjudul "*Qualitative Data Analysis*" yang dikutip oleh Emzir (2011). Dimana tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis data dengan memilih, mempertajam, memokuskan, membuang, serta menyusun data dengan suatu cara sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Dengan reduksi data kita tidak perlu mengartikan kuantitatif untuk menjadikan data itu jelas. Data kualitatif dapat direduksi dan dapat ditransformasikan dalam banyak cara, yaitu :

melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau para frase, menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar dan seterusnya (Satori, 2014: 20).

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012: 336).

Data yang diperoleh peneliti dari observasi di lapangan dan wawancara kepada responden dibuat dalam bentuk catatan lapangan dengan dukungan data primer lainnya. Kemudian data yang terkumpul direduksi dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting terkait *muqasah* pada pembiayaan murabahah.

#### b. Model Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dituangkan dalam berbagai bentuk diantaranya dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun menurut Miles *and* Huberman (1984) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan untuk menyajikan suatu data adalah dengan menyajikan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2012: 339).

#### c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Mulai dari pengumpulan data, seorang peneliti

yang menggunakan metode penelitian kualitatif, mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, serta proposisi-proposisi. Ketiga tahap tersebut harus diulangi secara terus menerus setiap melakukan pengumpulan data sampai penelitian terakhir.

## 7. Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah derajat kecocokan atau kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data bisa dikatakan valid apabila data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2012: 361).

### a. Triangulasi sumber

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam memperoleh data dengan cara memberikan pertanyaan yang sama pada sumber yang berbeda. Sehingga mendapatkan jawaban, selanjutnya peneliti mencocokkan keterangan dari satu narasumber dengan narasumber lainnya apakah datanya valid atau tidak. Triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas dilakukan melalui cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### b. Triangulasi waktu

Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi yang berbeda. Penelitian ini

menggunakan triangulasi data. Dalam triangulasi data dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## G. Sistematika Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdapat sub bab yang membahas permasalahan-permasalahan dengan jelas. Berikut adalah penggambaran sub bab penelitiannya:

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi.

BAB II Landasan Teori meliputi, *pertama* pembiayaan *murabahah* yaitu pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum pembiayaan murabahah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah, tujuan/manfaat pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan murabahah, jenis pembiayaan murabahah, skema pembiayaan murabahah, fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah. *Kedua* muqasah yaitu terdiri dari pengertian kebijakan *muqasah*, sumber hukum, dalil-dalil Al-Qur'an. *Ketiga* BMT *Baitul Maal Wa Tamwil*.

BAB III berisi objek penelitian, yaitu gambaran umum KSPPS BMT Mitra Muamalah mengenai sejarah singkat, visi dan misi, wilayah kerja, struktur organisasi, struktur kepegawaian, kewenangan struktur kepegawaian dan produk-produk KSPPS BMT Mitra Muamalah.

BAB IV Hasil Penelitian berisi hasil penelitian analisis Hukum Islam Mengenai kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul dan dampak kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul serta reduksi data.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan, saran dan penutup.



